

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekuatan memaksa dari pelaksanaan rekomendasi Ombudsman adalah paksaan yang berangkat dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dimana ada konotasi “wajib” dan “akan dikenakan sanksi” jika rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Namun, kekuatan memaksa dari Ombudsman ini tidak di perkuat dengan dibentuknya parlementari Ombudsman, sehingga sanksi paling tinggi yang dikenakan saat rekomendasi tidak dilaksanakan adalah memberitahukan kepada DPR dan/atau Presiden untuk kemudian dibentuk kelompok khusus yang menangani permasalahan tersebut. Kekuatan memaksa ini didasari dengan adanya kekuatan mengikat secara hukum dan secara moral yang merupakan implementasi dari Undang Undang.

B. Saran

Bagi lembaga legislatif, diharapkan dapat mempertimbangkan untuk dapat melakukan peninjauan terhadap ketentuan hukum didalam ketentuan Ombudsman Republik Indonesia, dengan mengganti artian dari Rekomendasi Ombudsman, sehingga bukan hanya merupakan saran, yang secara terminologi di artikan sebagai suatu masukan/pendapat yang dapat dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, ataupun merubah diksi ”rekomendasi” menjadi suatu “ketetapan” Ombudsman, yang memang ditujukan untuk perseorangan, sehingga jika dilihat itu merupakan produk akhir dengan tindakan yang mengikat dan memaksa tanpa perbedaan artian terminologi didalamnya, dapat juga diberikan karakteristik yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun atas produk akhir tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Antonius Sujata dan RM. Surachman, 2002, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Ontologi*, Jakarta : Komisi Ombudsman Nasional.

Hendra Nurtjahjo, dkk. 2013. *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia.

Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sirajudin, dkk, 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

Sumitro di dalam buku yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

2. JURNAL

Muhammad Rus'an Yasin , 2016, “ Telaah Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan”, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016.

Ria Novia Sari, 2016, “ Eektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Laporan Masyarakat Dibidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2013-2014”, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, Oktober 2016.

Steffi Seline Maryanne Ginting, Faisal Akbar, Pendasteran Tarigan, Jusmasi Sikumbang, 2016 “ Menuju Good Governance Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (STudi Kasus Dwelling Time di Empat Pelabuhan Indonesia)”, *USU Law Journal* , Vol.4.No.3.

3. THESIS

Rido Nikmatan Telaumbanua, 2016, *Fungsi Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam Melaksanakan Pengawasan Pelayanan Publik di DIY*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nina Anggreani, 2018, *OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) DAN PELAYANAN PUBLIK (study kasus analisis Putusan Rekomendasi ORI dan Efektifitas Rekomendasi ORI)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. PERATURAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Undang Undang Nomor.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011-2026, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, Lampiran

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000. Jakarta .

5. INTERNET

Staff pengajar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman dalam Penyelesaian Maladministrasi, <https://nuryantoadaim.wordpress.com/2014/09/08/kekuatan-hukum-rekomendasi-ombudsman-dalam-penyelesaian-maladministrasi-oleh-nuriyanto-mahasiswa-magister-ilmu-hukum-fakultas-hukum-universitas-17-agustus-1945-surabaya>, diakses pada 16 Desember 2018

Obudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan Ombudsman 2017, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/210/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20180628_101913.pdf , di akses 28 Maret 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/saran> , di akses 22 Maret 2019